



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.G/2021/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam Peradilan Tingkat Banding, Majelis Hakim telah memberikan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Zaenal Abidin bin H. Sayana, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum PWS Tigaraksa Jalan Ciung Raya Blok AJI-E 34 No.03, RT.005 RW.002, Desa Margasari, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini menguasai kepada Ahmad Saepudin, S.H.,M.H. Joko Santoso, S.H., dan Abdul Kabir, S.H., pekerjaan advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa No 317/KUASA/5754/Pdt.G/2020/PA.Tgrs , semula disebut sebagai **Tergugat**; selanjutnya disebut **Pembanding** ;

melawan

Ratna Sumirat binti H.M. Suminta, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Perum PWS Tigaraksa Jalan Nanas Raya Blok AJ 45 No.08 , RT.009 RW.002, Desa Margasari, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini menguasai kepada Rudi Rahmanto, S.H., pekerjaan advokat, beralamat di Perum Mustika Tigaraksa Blok C.24/26, Desa Pasirangka, Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2021, semula disebut sebagai **Pengguga**, selanjutnya disebut **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam salinan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5754/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 16 Maret 2021 Masehi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Zaenal Abidin bin H. Sayana) kepada Penggugat (Ratna Sumirat binti H.M. Suminta).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 Pembanding menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5754/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tanggal 16 Maret 2021 Masehi, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021;

Membaca, Akta Pencabutan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021, bahwa Kuasa Pembanding bertindak untuk dan atas nama Pembanding, memohon untuk mencabut perkara banding yang telah ditandatangani akta permohonan bandingnya pada tanggal 17 Maret 2021 dengan alasan para pihak menerima Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam akta pencabutan dimaksud;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh

Hal 2 dari 6 Salinan Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam proses perkara *a quo* pada tingkat banding telah ternyata Pembanding pada tanggal 16 April 2021 telah menyatakan mencabut permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5754/Pdt.G/2020/PA Tgrs., tanggal 16 Maret 2021 Masehi, surat pencabutan mana oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa dibuat akta pencabutan banding sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengingat perkara banding tersebut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten telah pula ditunjuk susunan Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut yang dilengkapi akan dengan surat pencabutan permohonan banding dimaksud, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk lebih dahulu mempertimbangkan tentang pencabutan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pembanding pada tanggal 16 April 2021 telah menyatakan mencabut permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5754/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 16 Maret 2021 Masehi, surat pencabutan mana oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa dibuat akta pencabutan banding sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adalah merupakan hak Pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut di tingkat banding, sehingga karenanya dengan memperhatikan Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang tersebut, maka pencabutan permohonan banding di maksud dapat disetujui Pengadilan Tinggi Agama Banten, yang akan dinyatakan dalam penetapan yang ditandatangani oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Banten

Hal 3 dari 6 Salinan Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai alasan memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten mencatat dalam register perkara banding, bahwa Pembanding telah mencabut permohonan banding yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding telah dinyatakan dicabut, maka kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten diperintahkan untuk mencatat dalam register banding Pengadilan Tinggi Agama Banten, bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mencabut permohonan banding yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

- Menyatakan, permohonan banding dari Pembanding telah dicabut;
- Memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk mencatat dalam register banding Pengadilan Tinggi Agama Banten, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dicabut;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tigaraksa untuk memberitahukan dengan segera bunyi amar penetapan ini kepada para pihak berperkara;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Akhmad Syamhudi S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Hardinal, M. Hum. dan Drs. H. Noor Achyad Hw., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Hal 4 dari 6 Salinan Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Banten No 44/Pdt.G/2021/PTA.Btn tanggal 9 Juni 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **Dra. Futihat** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis

**Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Dr. H. Hardinal, M. Hum.**

**Drs. H. Noor Achyad Hw., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Futihat**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 5 dari 6 Salinan Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA Btn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya  
Plh.Panitera

**H. Rifki, S.H., M.Hum**

Hal 6 dari 6 Salinan Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA Btn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)